

**PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK
(Studi Di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Andra Syuhada Bagaskara

NIM. 162.111.264

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK
(Studi Di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

ANDRA SYUHADA BAGASKARA
NIM. 162.111.264

Surakarta, 5 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Abdul Aziz, M. Ag.
NIP : 196804051994031004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANDRA SYUHADA BAGASKARA
NIM : 162111264
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK (Studi Di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 5 Oktober 2020



Andra Syuhada Bagaskara

162111264

Dr. Abdul Aziz, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Andra Syuhada B

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Andra Syuhada Bagaskara NIM : 162.111.264 yang berjudul :

"PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK (Studi Kasus di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)" Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 5 Oktober 2020

Dosen pembimbing



Dr. Abdul Aziz, M. Ag.
NIP : 196804051994031004

PENGESAHAN
PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK
(Studi Di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)

Disusun Oleh :

ANDRA SYUHADA BAGASKARA
NIM. 162.111.264

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP.19701012199903 1 002


Penguji II



Drs. Ah. Kholis Hayatuddin.M.Ag.

NIP.19690106199603 1 001

Penguji III



Yunika Triana M.Pd.

NIP.19890620201903 1 006

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.19750409199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡۙ ۲۹ (النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera illahi tanpa batas, dengan kerja keras kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang – orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada disisiku dan disetiap kerja kerasku, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbingku, ridhamu adalah jalan mudahku menuju kesuksesan.
2. Kakak – kakakku dan keponakanku semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita.
3. Dosen – dosen yang selama ini telah membimbing dan mendidikku sampai saat ini.
4. Sahabat – sahabatku yang selalu berempat bersama menemaniku disetiap kerja kerasku menimba ilmu selama ini.
5. Semua teman – temanku angkatan 2016, khususnya teman sekelasku HES G angkatan 2016.

PEDOMAN LITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\`	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	s}ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...<'....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lebangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
(ـَ)	Fath}ah	a	a
(ـِ)	Kasrah	i	i

(ـُ)	Dammah	u	u
------	--------	---	---

Contoh :

No	Kata Bahasa arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
أ و	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقرل	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauda}ah al-at}fa>l/raud}atul atfa>l
2	طلحة	T{alhaf

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddh tersebut dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arahnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhamadun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fu aflu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa aful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Mengetahui, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak merepotkan berbagai pihak berupa pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak M. Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Dr.Abdul Aziz, M.Ag.. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Andi Mardian, LC., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nesehat selama penulis menempuh studi.
7. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf Karyawan perpustakaan Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

8. Kepada kedua orang tuaku yang memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah.
10. Para Pengguna jasa jual beli uang kertas rusak yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 Oktober 2020

Andra Syuhada Bagaskara
NIM: 162111264

ABSTRAK

Andra Syuhada Bagaskara, NIM: 16.21.11.264, **“PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK (Studi Di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)”**.

Sistim jual beli tidak lepas dari kata uang. Dimana uang dijadikan sebagai alat tukar dalam jual beli. Uang yang digunakanpun yaitu uang logam dan kertas. Uang yang digunakan haruslah uang yang layak dan laku diperjual belikan dimasyarakat. Dalam hal ini banyak kasus dimana uang yang tidak layak atau rusak dijadikan suatu problem permasalahan karena tidak dapat diperjualbelikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli uang kertas rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dan menganalisisnya menggunakan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli uang kertas rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari data sekunder dan data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang di peroleh dari keterangan atau fakta dari pembeli uang kertas rusak maupun penjual di Dukuh Gentan. Data dianalisis dengan teknik analisis deduktif yaitu berpijak dari ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang jual beli.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, sehingga hukum jual beli ini sah. Akan tetapi dalam praktiknya, jual beli ini terdapat pengurangan nilai nominal uang kertas yang ditukarkan. Dalam hal ini diperbolehkan karena hal tersebut dijadikan sebagai dan keduanya telah mencapai kata mufakat dan tidak ada unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Serta uang rusak yang digunakan sebagai objek jual beli sudah tidak layak, sehingga tidak mempunyai nilai tukar dan dianggap sebagai objek barang biasa.

Kata Kunci : *Jual beli, Uang Rusak, Jasa, Fiqh Muamalah*

ABSTRACT

Andra Syuhada Bagaskara, NIM: 16.21.11.264, “PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK (Studi Di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)”.

The buying and selling system cannot be separated from the word money. Where money is used as a medium of exchange in buying and selling. The money used is coins and paper. The money used must be money that is feasible and tradable in the community. In this case, there are many cases where inadequate or damaged money becomes a problem because it cannot be traded.

This study aims to determine the practice of buying and selling damaged paper currency in Gentan Village, Baki District, Sukoharjo Regency, and to analyze it using the fiqh muamalah review of the practice of buying and selling damaged paper currency in Gentan Village, Baki District, Sukoharjo Regency.

This study uses field research methods with a qualitative approach. Data sourced from secondary data and primary data. Meanwhile, data collection techniques used observation, interviews and documentation obtained from information or facts from service providers for damaged banknotes and consumers in Dukuh Gentan. The data were analyzed using deductive analysis techniques, namely based on the provisions of Islamic law regarding buying and selling.

The results of this study indicate that the sale and purchase contract has fulfilled the terms and conditions in the sale and purchase, so the law of buying and selling is valid. However, in practice, this sale and purchase involves a reduction in the nominal value of the banknotes being exchanged. In this case it is permissible because it is used as an agreement and both parties have reached a consensus and there is no element of compulsion between the two parties. As well as damaged money used as an object of sale and purchase is not feasible, so it has no exchange value and is considered an object of ordinary goods.

Keywords: Buying and selling, Damaged Money, Services, Fiqh Muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah	17
1. Pengertian Upah	17
2. Dasar Hukum Upah.....	19
3. Rukun dan Syarat Upah.....	22
4. Macam – Macam Upah	25
5. Hak Menerima Upah	26
6. Penentuan Upah.....	27

B. PENUKARAN UANG DI BANK INDONESIA	30
1. Uang Rusak Yang Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia	30
2. Uang Rusak Yang Tidak Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia ...	31
BAB III PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK DI DESA GENTAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO	
A. Profil Lokasi Penelitian	32
1. Batas Desa	32
2. Luas Wilayah	32
3. Jumlah Penduduk	32
4. Kondisi Geografis dan Monografi	33
B. Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	34
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK DI DESA GENTAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO	
A. Jual Beli Uang Kertas Rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	40
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Kertas Rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 4 : Foto Wawancara dengan Penjual uang rusak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial adalah seorang makhluk yang hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat hidup mandiri, dalam hal ini manusia memerlukan makhluk lain yaitu manusia lain untuk hidup didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu berdampingan antara satu dengan yang lainnya, disadari atau tidak, untuk mencukupkan suatu kebutuhan hidupnya. Yang disebut muamalat sendiri yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan didalam hubungannya dengan orang lain.

Jual beli akhir – akhir ini merupakan salah satu hal yang sangat menarik perhatian. Dalam hal ini jual beli bukan hanya dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, namun semakin kesini berkembang menjadi sarana untuk mencari keuntungan semata atau lebih tepatnya untuk memenuhi kepuasan tersendiri oleh para penjual. Oleh karena itulah, bisnis uang kertas rusak akhir – akhir banyak diminati oleh kalangan masyarakat menengah kebawah hingga pedagang biasa yang hanya menginginkan keuntungan semata.

Dalam hal jual beli ini boleh saja untuk dilakukan, karena dalam Islam tidak pernah membatasi umat manusia dalam melakukan jual beli. Interaksi manusia antara satu dengan yang lainnya merupakan cara

manusia untuk melakukan jual beli, pertukaran antara harta dengan harta dengan tujuan untuk memilikinya, hal itu menurut Imam Nawawi sebagaimana yang dikutip Dimyauddin Djuwaini.¹ Semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan dalam hal ini yang dimaksud adalah harta.²

Jual beli tentunya tidak terlepas dari yang namanya uang. Namun sebelumnya akan dijelaskan beberapa pengertian mengenai uang. Para fuqaha mengatakan bahwa, “Standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran yang digunakan oleh manusia disebut dengan uang”. Menurut ahli ekonomi mengatakan bahwa, mendefinisikan uang sebagai: “Pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.” hal tersebut dikemukakan oleh Dr. Sahir Hasan³

Akhir – akhir ini, banyak sekali perkembangan yang berkaitan dengan suatu kegiatan ekonomi. Untuk itu saya tertarik mengambil judul ini. Salah satunya yang terjadi di Sukoharjo, terdapat suatu kegiatan dimana uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar uang dengan barang, akan tetapi dengan adanya uang kita juga bisa menghasilkan uang.

¹ Dmyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 129.

³ Ahmad Hasan, *Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Saifurrahman Barito, Zulfikar Ali, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9-10.

Di Kabupaten Sukoharjo sendiri terdapat suatu kegiatan penukaran uang, yang mana kita ingin menukarkan uang kertas yang rusak, dimana nominalnya lebih besar, ingin ditukarkan dengan uang kertas yang layak dengan nominal yang lebih kecil bisa dikenakan tambahan sebesar 35%-40%.

Ada beberapa istilah untuk menyebut transaksi penukaran uang dengan uang ini, terkadang masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang rusak, tetapi ada juga yang menyebutnya tukar menukar uang. Terlepas dari istilah tersebut, anehnya masyarakat lebih tertarik untuk menukarkan uang kertas rusaknya di tempat tersebut dari pada langsung di Bank. Sehingga *moment* tersebut sering dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu untuk penyediaan jasa penukaran uang. Biasanya pembeli uang rusak tersebut dilakukan di tempat yang strategis, misalnya: di sekitar alun – alun, pasar, di pinggiran jalan, dan sebagainya. Akan tetapi Islam sendiri menerangkan bahwa menukarkan uang dengan uang harus sama nilainya, jika terdapat kelebihan salah satu uang maka hukumnya haram.

Di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo khususnya, terdapat kegiatan jual beli uang rusak dimana uang yang memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar beralih fungsi untuk diperjualbelikan. Transaksi jual beli uang rupiah yang telah rusak ini ditukar oleh seseorang dengan uang yang utuh dengan mengurangi nilai uang yang rusak tersebut, hal ini yang terjadi di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Dugaan sementara bahwa uang yang rusak jika ditukarkan ke Bank

Indonesia dengan persyaratan tertentu maka tidak akan mengurangi nilai uang tersebut. Dalam hal ini apakah diperbolehkan bahwa jual beli uang rusak dalam fikih muamalah. Untuk itu sangat penting bahwa permasalahan yang ada dimasyarakat ini dapat dipecahkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat teridentifikasi pokok permasalahannya. \Dalam hal ini terdapat dua pokok persoalan yang menjadi pokok permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli uang rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli uang kertas rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli uang rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap praktek jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi banyaknya perkembangan ilmu hukum Islam pada umumnya dan pada bidang jual beli secara islam khususnya. Serta menjadi pedoman bagi penelitian berikutnya mengenai praktek jual beli uang rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kegiatan jual beli uang kertas rusak. Dan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan terutama para pedagang khususnya dalam melaksanakan jual beli uang kertas rusak pada umumnya dan di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam mempraktikkan jual beli yang sesuai dengan pedoman hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Ada banyak jenis dan jenis kegiatan ekonomi Islam, salah satunya yang paling kentara dan yang diketahui masyarakat dari waktu ke waktu adalah kegiatan jual beli, jual beli atau niaga..⁴ Jual beli sudah terkenal dan banyak dilakukan di masyarakat karena manfaat dan urgensinya secara sosial, jika dilarang akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan

⁴ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 187.

hal tersebut, para ahli hukum sepakat bahwa kecuali jika terjadi perselisihan, semua transaksi (penjualan) yang dilakukan oleh badan hukum diperbolehkan secara hukum.⁵ Pendapat Imam Syafi'i semakin menguatkan pernyataan tersebut, beliau mengatakan: "Segala jenis pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh dua pihak adalah sah dan kedua belah pihak berhak melakukan transaksi, kecuali pembelian dan penjualan, kecuali pembeli dan penjual dilarang atas izinnya. Atau dilarang, jika tidak maka termasuk dalam kategori ini. Dilarang."⁶, Selain itu jual beli itu sah, asalkan sesuai bentuk yang ditentukan oleh Allah SWT dalam kitabnya. seperti firmanNya yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS Surah An Nisa 29)⁷

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan

⁵ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 7.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153.

secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.⁸

Al-ṣarf menurut bahasa berarti *al-ziyadah* yang artinya tambahan dan *al-adl* (seimbang). *Al-ṣarf* terkadang dipahami berasal dari kata *shorofa*, yang berarti pembayaran tambahan. Dalam kamus istilah fiqh, ada yang mengatakan *ba'ṣarf* menukar uang dengan uang (emas dengan emas)⁹

Adapun pengertian *al-ṣarf* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Menurut madzhab Hanafi, *ṣarf* adalah sebuah nama untuk jual beli *tsaman* mutlak, apakah *tsaman* tersebut sama jenisnya atau jenis yang berbeda.
- b. Menurut madzhab Maliki, *ṣarf* adalah jual beli uang dengan berbagai mata uang jenis yang berbeda, yakni emas dan perak atau sebaliknya, dan jual beli keduanya (emas dan perak) dengan uang.
- c. Menurut madzhab Syafi'i, *ṣarf* adalah jual beli uang dengan uang, sejenis atau beda jenis. Dilihat dari dzahir definisi, yang dimaksud *ṣarf* menurut madzhab Syafi'i digunakan secara eksklusif untuk

⁸ *Ibid.*, hlm. 154.

⁹ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 34

uang logam (*madzrub*) yang terbuat dari apa saja selain emas dan perak, tetapi dalam kitab madzhab Syafi'i, penafsirannya adalah bahwa arti *naqd* (mata uang) terbatas pada emas dan perak, sekalipun belum dicetak sebagai Mata uang, termasuk emas batangan, perhiasan emas, dan lain- lain.

- d. Menurut madzhab Hambali, terdapat dua riwayat tentang definisi *ṣarf*. Pertama, sama dengan definisi madzhab Syafi'i. Kedua, sama dengan definisi madzhab Hanafi.

Dengan adanya transaksi jual beli tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut para jumhur ulama sebagaimana yang dikutip Dr. Mardani, rukun jual beli itu ada tiga.

Adapun rukun jual beli tersebut antara lain:¹⁰

1. Penjual dan pembeli;
2. Adanya harga dan barang.
3. Adanya akad antara *Ijab* dan *qabul*

Untuk berdagang secara sah dan menghasilkan hasil yang sesuai, beberapa persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu. Beberapa terkait dengan pembelian dan penjualan para pelaku dan dengan barang-barang yang diperdagangkan.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

Pertama, pihak-pihak yang terkait dengan pembeli dan penjual harus memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan tersebut yaitu memiliki kondisi yang *baligh* dan kemampuan untuk memilih..¹¹

Kedua, hal ini berkaitan dengan penjual dan pembeli yaitu pembeli dan penjual harus suci, mempunyai nilai, sudah ada pada saat pembelian, bisa ditentukan, diketahui kedua belah pihak dengan jelas, dan bisa diserahkan pada saat pembelian..¹²

Kepentingan pembeli dan penjual merupakan syarat mutlak dalam bertransaksi. Jelas dari kaidah fikih Enang Hidayat terkait dengan penjualan: "*Menggunakan semua hukum asal yang sah, transaksi juga sah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"¹³

Terdapat syarat-syarat barang yang dapat diperjualbelikan dan dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

1. Syarat pertama, Benda yang diperdagangkan memiliki manfaat. Oleh karena itu barang-barang yang tidak berguna sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai obyek jual beli karena hukumnya tidak berlaku. Selain itu, termasuk juga membuang aset yang tidak berguna, termasuk hiburan atau aset yang berlebihan seperti serangga, yang tidak dapat diperdagangkan karena tidak berguna.

¹¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 92.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 78.

¹³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 61.

2. Syarat kedua, Syara' memperbolehkan manfaat menggunakan benda-benda tersebut. Barang yang sama sekali tidak berguna, tidak dilarang atau diizinkan untuk menggunakan hukum.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan tentang tinjauan fikih muamalah tentang jual beli uang rusak yang berada di beberapa daerah di kota besar di Indonesia, maka penulis menggunakan beberapa sumber skripsi sebagai berikut :

Skripsi saudari Annika Raziqa Prodi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Asing di PT Valasindo Surabaya” yang membahas praktik penukaran uang asing yang terjadi di PT Valasindo yang mana transaksinya harus tunai, maksudnya uang rupiah tersebut ditukarkan dulu dengan uang asing kemudian diterima uang tersebut oleh pihak yang menukarkan. Selain serah terima juga tunai serta dalam menukarkan tidak ada syarat hanya dalam uang yang ditukarkan kebijakan nominalnya yang menentukan adalah PT Valasindo sendiri dan dalam sistem seperti ini dalam hukum Islam diperbolehkan karna syarat dan rukunnya terpenuhi.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

¹⁵ Annika Raziqa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Asing di PT Valasindo Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

Skripsi Nila Wulan Sari mahasiswi Prodi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam Di Pasar Simo” yang membahas tentang penukaran uang logam dengan uang kertas, yang mana pada penukarannya ada kelebihan harga, penukaran ini dilatarbelakangi dari kelangkaan uang logam Rp.100 rupiah pada masa itu. Pada akhirnya penduduk berebut untuk memiliki uang logam tersebut. Harga penukarannya melebihi harga uang logam diatas hukumnya haram karena kelebihanannya adalah *riba*. Penyebabnya dalam akad yang dilakukan bukan akad tukar menukar, melainkan akad jual beli.¹⁶

Skripsi dari Vicky Kusniawan dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk”. Prodi Syariah, IAIN Ponorogo, 2017. Skripsi ini membahas tentang praktik jasa mengelap mobil secara langsung membuat pengendara mobil tidak mengerti maksud dan tujuannya.¹⁷

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah

¹⁶ Nila Wulansari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo*”, Skripsi IAIN Sunan ampel, Surabaya (2009)

¹⁷ Vicky Kusniawan “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk*” *Skripsi*, diterbitkan IAIN Ponorogo, 2017

tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.¹⁸

Dari berbagai kajian diatas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara rinci tentang jual beli uang rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dalam perspektif Fikih Muamalah. Oleh karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh tentang jual beli uang rusak sebagai bahan penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung dilapangan atau dilokasi, imana peristiwa – peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, atau sumber primer yang dapat diketemukan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Penentuan subjek dalam penelitian ini ialah penyusun menggunakan teori *snowball*. Yaitu teori yang dalam pencarian data menggunakan bantuan *key-informan*. Dari petunjuk *key-informan* inilah yang akhirnya berkembang dalam pencarian informan, sehingga jumlah informan yang dikehendaki dapat terpenuhi. Yang menjadi *key-*

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 82.

informan adalah penjual uang rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

- a. Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan informan dan observasi secara langsung dilokasi yang telah ditentukan.
- b. Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pendukung penelitian, pendukung data primer dan sekaligus sebagai pelengkap data primer itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tertulis, berupa , majalah, buku, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah teoritis dalam penelitian ini, khususnya mengenai permasalahan hukum jual beli dalakonteks fikih muamalah.
- c. Data tersier yaitu suatu kumpulan dan kompilasi data primer dan data sekunder. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data tersier pada penelitian ini seperti kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Untuk waktu penelitian dari bulan Maret hingga Juli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik menggali, menemukan, atau menjangkau informasi atau pendapat, secara langsung, dengan jalan saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah masuk kategori wawancara terbuka, dimana terdiri dari pertanyaan – pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja atau hanya kepada kata “ya” atau “tidak” saja, tetapi dapat mengucapkan keterangan - keterangan dan cerita – cerita yang panjang.

b. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Yang merupakan suatu metode dengan cara melihat dan mengamati hal-

hal yang berhubungan dengan mekanisme jual beli uang rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal - hal atau *variabel* yang berupa catatan transkrip, surat kabar, buku, majalah, notulen rapat, prasasti, dan sebagainya, yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu membandingkan antara teori dengan kejadian kasuitis di lapangan.

Metode ini digunakan oleh penyusun dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktik jual beli uang rusak di Desa Gentan Baki Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab, dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama ialah pendahuluan, yang mendiskripsikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang upah (*ujrah*) dalam hukum islam konsep upah dalam islam, dasar hukumnya (*ujrah*), rukun dan syarat jual beli (*ujrah*), macam – macam upah, hak menerima upah. Selain itu, bab kedua ini juga berisi tentang bagaimana ciri – ciri uang yang rusak atau lusuh yang dapat ditukarkan di bank serta yang tidak dapat ditukarkan di bank.

Bab ketiga membahas tentang praktik jual beli uang rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Bab ini terdiri dari tiga (3) sub bab bahasan, yaitu: *Pertama*, tentang gambaran umum kawasan Desa Gentan. *Kedua*, tentang gambaran umum penjualan uang rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Dan *ketiga*, tentang praktik akad jual beli uang rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Bab keempat adalah pembahasan dan analisis penelitian. Bab ini berisi tentang analisis praktik jual beli uang rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dan analisis terhadap perspektif fikih muamalah terhadap praktek jual beli.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan saran - saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*al-Ujrah*)

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwád* (ganti) kata *alujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwád* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹

Sedangkan para fuqaha mendefinisikan *ijarah* berbeda - beda, antara lain :

- a. Definisi *ijarah* menurut Madzhab Hanafiyah *Ijarah* adalah akad yang berfaedah yang memberikan suatu manfaat yang diketahui dan yang memiliki nilai (menurut syara dan akal) dari suatu barang dengan imbalan.²
- b. Menurut Madzhab Hanabilah, *Ijarah* adalah akad atas suatu yang diperbolehkan dan diketahui sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang diketahui dengan imbalan yang diketahui. Maka objek akadnya adalah manfaat, bukan benda, karena manfaatlah yang diambil dan upah sebagai gantinya. Karena itu, yang ditanggung adalah manfaat bukan benda. Sesungguhnya akad dikaitkan dengan

¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 29

² Abdur Rahman al-Zajairy, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, (Bairut: Dar at-Taqwa, 2003), hlm. 73

barang karena barang adalah tempat manfaat dan kemunculannya.¹

- a. Menurut madzhab Malikiyah, *Ijarah* adalah lafal *al-ijarah* dan *al-kira'* maknanya sama, namun mereka mengistilahkan akad atas manfaat dari manusia dan sebagian barang-barang yang dapat dipindah seperti perabot rumah tangga, pakaian, wadah dan sejenisnya dengan *ijarah*. Dan mereka menamakan akad atas benda yang lain, yaitu kapal dan hewan secara khusus dengan *kira'*, meskipun keduanya barang-barang yang dapat dipindah.²
- b. Menurut madzhab Syafi'iyah *Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui dan bernilai (menurut syara dan akal), dapat diserahkan dan diperbolehkan dengan imbalan yang diketahui.³

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *al-ijarah* adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁴

2. Dasar Hukum Upah (*al-Ujrah*)

¹ *Ibid*, hlm.76

² *Ibid*, hlm. 75

³ *Ibid*, hlm. 75

⁴ *Ibid*, hlm. 75

Kebolehan *ujrah* ini didasarkan sejumlah keterangan al-Qur'an dan al-Hadis. Antara lain sebagaimana dibawah ini:

a. Landasan al-Qur'an

Landasan syar'î sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat az-Zuhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka didunia ini, dan kami telah lebihkan sebagian lainnya beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempekerjakan sebagian yang lain agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sebagai pekerja. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”*¹

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sara penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 1032

sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing - masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur , dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walaupun seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dunia dan ukhrawi.¹

Firman Allah yang menerangkan bahwa orang yang bekerja/berjasa akan mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaannya juga tercantum dalam QS. at-Taubah: 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

*Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu”min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*²

Setiap orang yang bekerja hendaklah mendapatkan upah.

Dalam firman Allah QS. al- Baqarah: 233 :

فَصَلَا عَنْ وَّلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَاِنْ اَرَادَا
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al- Qur’an*, Vol. 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 561

² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm.395

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “... Dan jika kamu hendak menyusukan anak kamu (kepada orang lain) maka tidak ada dosa bagimu amu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”¹

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah mengambil manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

b. Landasan Hadist

Di samping ayat al-Qur’an di atas, Hadits Rasulullah SAW menegaskan :

عن ابن عباس قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطو (رواه البخاري)

Artinya: *Ibnu Abbas berkata “Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya, jika Nabi SAW tahu bahwa berbekam adalah pekerjaan yang dibenci, tentu beliau tidak memberikan upah (kepada tukang bekam)”*

Hadits tersebut menegaskan tentang praktek upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Ajaran

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm.71

ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktekkan, karena Rasulullah SAW sendiri mempraktekkan akad tersebut.

3. Rukun dan Syarat Upah (*al-Ujrah*)

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat *ijarah*.

Ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa)¹

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada empat (4), yaitu:

1.) *Aqid* (orang yang berakad),

Orang yang berakad ini disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai².

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 231

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan syarat yang ketat, yaitu kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*).¹

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.²

2.) Sewa/Imbalan/Upah

Hukum Islam yang mengatur persyaratn yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) adalah :

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.³

Mempekerjakan seseorang dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas, karena mengandung *jihalah* (ketidakpastian). Dan menentukan bayaran menurut kebiasaan yang berlaku hukumnya sah.

Dalam pembayaran upah tersebut hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan adat kebiasaan yang berlaku.

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 320

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, ...*, hlm. 231

³ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual, ...*, hlm. 186

- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya.

Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak sah.

3.) Obyek Ijarah

Syarat *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan.

Dalam hal *ijarah* pekerjaan diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.

Sebab cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja.

- b. Pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dll. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah.¹

4.) *Sigat* (ijab dan qabul).

Harus ada kesepakatan dalam ijab dan qabul. Qabul harus sudah terlaksana sebelum terjadinya sesuatu yang mengarah

¹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ..., hlm. 186-187

kepada pembatalan akad. Hendaknya ijab dan qabul memakai kalimat yang biasa dipakai.¹

Sigat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam sewa-menyewa misalnya: “aku sewakan rumah ini kepadamu satu bulan Rp 100.000,- , maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa rumah tersebut dengan harga demikian setiap bulannya”. Sedangkan ijab qabul upah mengupah misalnya: “aku serahkan sawah ini untuk engkau cangkuli setiap hari dengan upah Rp 20.000,-/hari, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan yang engkau ucapkan”²

4. Macam-macam Upah (*al-Ujrah*)

Dilihat dari sisi obyeknya, maka akad *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Ijarah 'alá al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya ialah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’.
- b. *Ijarah 'alá al-a'mál ijarah*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.

¹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 177

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 117

Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Ijarah 'alá al-a'mál ijarah, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Sedangkan *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara atau konsultan.¹

5. Hak Menerima Upah

Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Di dalam hukum Islam pekerja atau *ajir* berhak mendapatkan upahnya apabila:

- a. Pekerjaan telah selesai.

¹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85- 86

- b. Mendapat manfaat, jika ijarah untuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.
- c. Ada kemungkinan mendapatkan manfaat. Jika masa sewanya berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam hal penangguhan pembayaran.¹

6. Penentuan Upah (*al-Ujrah*)

Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ekonomi masalah ini. Seberapa upah seorang pekerja yang harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan. Banyak teori yang telah diberikan oleh beberapa ahli ekonomi. Sebagian mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan *produktivitas marginal*.²

Upah kerja harus diketahui dengan jelas guna menghindari dari kemungkinan terjadinya perselisihan di belakang. Apabila upah kerja dijelaskan sebelumnya, berarti *musta'jir* (majikan) akan mengikuti permintaan *'ajir* (pekerja). Misalnya, apabila seseorang meminta kepada orang lain untuk memindahkan barang ke tempat lain tanpa

¹ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi "Fiqh Sunnah", ..., hlm. 210

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, ..., hlm. 362

lebih dahulu dijelaskan upah yang harus dibayar, maka *musta'jir* dibebani membayar upah yang pantas (*ujratul mitsli*) tetapi ukuran kepantasan tersebut amat relatif.¹

Hal itu dikhawatirkan terjadi penindasan dari pihak *'ajir* maupun *musta'jir*. Maka dari itu untuk menghindarinya harus ada akad perjanjian terlebih dahulu agar terjadi keadilan dan kerelaan diantara keduanya.

Menyangkut penentuan upah kerja, Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, secara umum dalam ketentuan al-Qur'an dan hadis, yang berkaitan dengan penentuan upah kerja dapat dijumpai dalam surat an-Nahl: 90 Artinya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan dan dermawan terhadap kerabat. Dan ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”²

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berbuat adil, berbuat baik dan dermawan

¹ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Ma'arif, 1987), hlm. 25

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 277

kepada pekerjanya. Dikarenakan pekerja mempunyai peran yang sangat besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, bahwa konsep uang tidak lepas dari harga yang adil atau disebut *ujrah al-mitsliy*. Dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci.¹

Upah yang sepadan menurut ulama fiqih adalah upah yang adil, yakni sepadan dengan pekerjaannya. Hal tersebut menjelaskan bahwa *ujrah almitsliy* (upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, agar antara pembeli kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain.

Dengan demikian, penetapan upah sebaiknya dilakukan sebelum pekerjaan jasa itu dilakukan agar pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diberikan dan penjual jasa tidak dapat menuntut atau meminta kepada pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi yang telah disepakati.²

¹ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 29

² M. Arskal, *Etika Investasi Negara: Perspektif Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 100

B. Penukaran Uang di Bank Indonesia

1. Uang Rusak Yang Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia

Syarat uang rusak yang dapat ditukarkan di Bank Indonesia dengan nominal yang sama atau senilai yaitu :

- a. Fisik uang kertas lebih besar $\frac{2}{3}$ dari ukuran aslinya dan telah diketahui bahwa keaslian uang kertas tersebut
- b. Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $\frac{2}{3}$ lebih besar dari ukuran aslinya dan telah diketahui keaslian uang kertas tersebut.



- c. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 bagian terpisah dan kedua nomor seri uang kertas tersebut masih lengkap dan lebih besar $\frac{2}{3}$ dari ukuran aslinya serta diketahui keaslian dari uang kertas tersebut.



Syarat uang rusak yang dapat ditukarkan di Bank Indonesia dengan tidak sesuai dengan nominal nya yaitu :

- a. Uang yang rusak kurang dari sama dengan $\frac{2}{3}$ ukuran aslinya.
- b. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 bagian terpisah dan kedua nomor seri uang tersebut berbeda. ¹

2. Uang Rusak Yang Tidak Dapat Ditukarkan di Bank

Syarat uang rusak yang tidak dapat ditukarkan di Bank Indonesia yaitu :

- a. Fisik uang kertas hanya $\frac{1}{3}$ dari ukuran aslinya walaupun uang tersebut terbukti keasliannya.
- b. Fisik uang kertas terbelah menjadi 3 bagian atau lebih.
- c. Uang kertas yang terbakar dan menyisakan $\frac{1}{3}$ bagian.



Rupiah terbakar



Rupiah lusuh



¹ www.bi.go.id diakses pada tanggal 02 November pada pukul 20.00

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK DI DESA GENTAN KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO

A. Profil Desa Gentan

1. Batas Desa

Desa Gentan merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo adalah di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan berada di Sukoharjo, sekitar 10 km sebelah selatan Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surakarta di utara, Kabupaten Karanganyar di timur, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) di selatan, serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali di barat.¹

2. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo adalah 1.38km²

3. Jumlah Pnduduk

Jumlah penduduk menurut RT/RW di Desa Gentan Kecamatan Baki sampai dengan tahun 2020 dengan pemeriksaan berjumlah :

- a. RW : 12
- b. RT : 63

¹ Dokumen Profil Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

² *Ibid*

c. Jumlah Penduduk : 4.762¹

4. Kondisi Geografi dan Monografi

Adapun kondisi Geografi dan Monografi di Desa Gentan adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Geografi

Desa Gentan berada di dataran rendah, dengan warna hitam atau abu - abu. Dengan curah hujan rata – rata 1.80mm dan memiliki suhu harian rata – rata 30 derajat.

b. Kondisi Monografi

Jumlah penduduk di Desa Gentan sebanyak 4.762 jiwa, yang terdiri dari :

a. Jumlah Penduduk : 4.762 Jiwa

b. Jumlah Kepala Keluarga: 1.305 KK

c. Jumlah RW : 12

d. Jumlah RT : 63

e. Jarak ke Kecamatan : 4 Km

- Waktu tempuh dengan kendaraan motor : 18 Menit

- Waktu tempuh dengan kendaraan mobil : 22 Menit

f. Jarak ke Kabupaten Sukoharjo : 8 Km

- Waktu tempuh dengan kendaraan motor : 20 Menit

- Waktu tempuh dengan kendaraan mobil : 25 Menit

¹ *Ibid*

g. Jarak ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah : 74 Km

- Waktu tempuh dengan kendaraan motor : 2 Jam
- Waktu tempuh dengan kendaraan mobil : 1 Jam

Data diatas berdasarkan atas profil Desa Gentan Kecamatan

Baki Kabupaten Sukoharjo¹

B. Praktik Jual Beli Mata Kertas Uang Rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

Manusia ialah makhluk sosial, dimana dia memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia terlahir dari latar belakang yang berbeda, dengan adanya perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia akhir – akhir ini sering mengalami perubahan, dengan adanya perubahan tersebut maka akan menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi mapun sosial lainnya.

Dalam kehidupan manusia sehari - hari tidak dapat terlepas dari praktik tukar menukar atau yang biasa disebut praktik jual beli, karena pada dasarnya praktik jual beli merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal ini membuat sebagian masyarakat menjadi berfikir secara kreatif dan inovatif untuk memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuha, salah satu cara yaitu dengan melakukan bisnis jual beli uang

¹ *Ibid*

kertas rusak. Dalam praktik jual beli tersebut yang dijadikan objeknya adalah uang. Dimana dengan adanya uang dapat menghasilkan uang.

Kegiatan jual beli tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga dari pada harus melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Disamping itu, dengan adanya jual beli uang rusak dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang kertas yang layak. Bisnis jual beli ini dijadikan pekerjaan sampingan oleh pembeli uang kertas rusak. Salah satunya adalah Bapak Sigud yang mengaku mulai tertarik menggeluti bisnis ini sebagai bisnis sampingan. Berawal ketika Bapak Sigud sedang merantau di Jakarta. Saat itu beliau melihat di Terminal Pulau Gadung terdapat banyak orang yang menyediakan tempat untuk jual beli uang rusak, mulai dari tambahan yang didapat 35% hingga 40%. Peristiwa tersebut menginspirasi Bapak Sigud untuk menggeluti bisnis jual beli uang rusak. Karena bisnis jual beli uang rusak ini sangat menggiurkan. Selain itu yang menjadi alasan beliau adalah antara lain untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan kondisi fisik secara utuh dan layak, dikarenakan sulitnya mencari uang utuh layaknya uang baru yang baru keluar cetakannya, banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana alur penukaran uang yang rusak, selain itu banyak masyarakat yang menganggap kalau menukarkan uang rusak di bank itu lama, ribet dan juga sulit. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Bapak Sigud sebagai pekerjaan sampingan dan sebagai penghasilan tambahan.

Pada umumnya jika setiap melakukan transaksi penukaran uang, uang yang harus diberikan oleh konsumen mengalami pengurangan nilai nominal, atau nilai nominal uang yang didapat oleh konsumen berkurang. Dalam hal inilah yang dianggap penulis penting untuk dianalisis lebih mendalam mengenai bagaimana praktik tersebut dalam perspektif hukum islam.

Uang yang dapat diperjualbelikan bervariasi, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 100.000. Untuk penukaran uang Rp 100.000 yang rusak dapat diganti dengan uang Rp 60.000. Nilai pengurangan tergantung kerusakan uang kertas tersebut. Rata – rata Bapak Sigud mengambil keuntungan 20 – 40%, dikarenakan para konsumen kurang mengerti dan dianggap kertas yang sudah rusak sudah tidak ada nilainya. Hal tersebut yang digunakan Bapak Sigud untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin.

Menurut keterangan Bapak Sigud (38 tahun) selaku pembeli uang rusak bisnis uang kertas rusak yang satu – satunya di Desa Gentan, bahwa praktik jual beli uang kertas rusak ini sudah digeluti beliau selama 4 tahun tepatnya sejak tahun 2016 dan dimulai sejak ramainya cfd di Jalan Slamet Riyadi Solo. Biasanya beliau menawarkan jual beli uang kertas di pasar raya gentan kalau hari-hari biasa seperti ini atau melalui online yaitu dengan memberikan penawaran di grup – grup online media sosial karena maraknya media sosial akhir – skhir ini. Dengan adanya media sosial juga sangat mudah Bapak Sigud mendapatkan konsumen, jadi disini para konsumen yang ingin memanfaatkan jasa penukaran uang rusak bisa

langsung datang ke asar raya gentan, sedangkan waktu menjelang akhir puasa atau di hari minggu beliau menawarkan jasa penukaran uang rusaknya di sekitar Slamet Riyadi sewaktu cfd. Dengan alasan beliau melakukan jual beli di Pasar Gentan atau di cfd Jalan Slamet Riyadi dikarenakan tempat tersebut sangat ramai dikunjungi orang¹.

Uang rusak yang dimiliki konsumen bervariasi dari uang Rp 20.000 hingga Rp 100.000. Untuk uang rusak Rp 20.000 dibeli oleh Bapak Sigud senilai Rp 10.000 sampai Rp 13.000 dilihat dari kerusakan yang terdapat pada uang tersebut. Untuk uang rusak Rp 50.000 dibeli oleh Bapak Sigud senilai Rp 20.000 sampai Rp 25.000 tergantung kerusakan pada uang tersebut. Untuk uang rusak Rp 100.000 dibeli oleh Bapak Sigud senilai Rp 60.000 sampai Rp 80.000. Kesempatan itulah dimanfaatkan oleh Bapak Sigud untuk meraih keuntungan sebesar – besarnya, karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai uang rusak yang dianggap tidak laku dan tidak diterima ketika melakukan transaksi jual beli².

Nominal nilai uang yang ditukarkanpun berbeda, hal ini dikarenakan uang yang ditukarkan telah mengalami kerusakan. Misalnya uang Rp. 50.000 yang rusak ditukarkan dengan Rp. 30.000 uang yang layak. Keuntungan Rp. 20.000 yang didapat oleh Bapak Sigud dianggap sebagai tambahan karena telah menyediakan jasa menukarkan uang rusak.

¹ Sigud, Jasa Penukaran Uang, *Wawancara Pribadi*, 3 Juni 2020 pukul 16.00, di Pasar Raya Gentan.

² Sigud, Jasa Penukaran Uang, *Wawancara Pribadi*, 3 Juni 2020 pukul 16.00, di Pasar Raya Gentan

Beliau menganggap pengurangan nilai uang kertas yang rusak yang ditukarkan ialah hal yang wajar.

Bapak Sigud memanfaatkan peluang bisnis tersebut selama 4 tahun, dimana beliau bisa mendapatkan pendapatan lebih ketika pada hari raya ataupun dihari minggu. Beliau mengumpulkan modal terlebih dahulu untuk membeli uang rusak dari masyarakat atau konsumen. Setelah seminggu lamanya beliau baru ke bank untuk menukarkan uang rusak tersebut. Pendapatan bersih beliau perminggu yaitu berkisar antara Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa pendapatan tersebut bukan pendapatan pasti. Karena tidak semua orang mempunyai uang kertas yang rusak, atau bahkan sebagian masyarakat telah mengetahui cara menukarkannya yaitu dengan ke bank secara langsung.

Untuk kriteria uang rusak itu sendiri yang dapat dibeli oleh Bapak Sigud dan ditukarkan di bank yaitu uang kertas yang basah yang terkena air, uang kertas yang lecek/lusuh karena sering dilipat – lipat, uang kertas yang sobek yang di plester, uang kertas yang telah terbelah dan tidak lebih dari 2 bagian dimana harus sama nomor seri dikedua bagian. Untuk uang kertas yang tidak bisa dibeli oleh Bapak Sigud atau ditukarkan ke bank yaitu uang kertas yang telah terbelah menjadi lebih dari 2 bagian dan uang kertas yang telah terbelah tetapi tidak ada satu kesatuan dari belahan uang kertas tersebut. Kedua hal tersebut sudah dipahami oleh Bapak Sigud

dimana beliau harus lebih teliti dalam membeli uang kertas rusak tersebut¹.

Untuk persyaratan uang kertas rusak yang bisa ditukarkan ke bank yaitu fisik uang kertas $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya, uang rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap, uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap.

¹ Sigud, Jasa Penukaran Uang, *Wawancara Pribadi*, 3 Juni 2020 pukul 16.00, di Pasar Raya Gentan

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI UANG KERTAS RUSAK
DI DESA GENTAN KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

**A. Jual Beli Uang Kertas Rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki
Kabupaten Sukoharjo**

Jual beli merupakan kebutuhan *dlaruri* dalam kebutuhan bermasyarakat, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli. Jual beli uang kertas rusak yang ada di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo merupakan kegiatan muamalah yang ada di desa tersebut. Jual beli uang kertas rusak merupakan salah satu cara untuk mempermudah masyarakat mendapatkan uang yang layak dan dapat diterima oleh masyarakat umum, dimana uang yang digunakan ialah uang yang bagus dan baik kondisinya.

Pada bab sebelumnya telah penulis terangkan tentang praktik jual beli uang kertas rusak yang ada didesa Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, pada dasarnya pembeli uang rusak atau penukaran uang kertas rusak tersebut merupakan suatu pekerjaan yang mentransaksikan jual beli antara uang dengan uang, di mana pembeli uang rusak menyediakan uang yang layak dan baik yang dibutuhkan oleh konsumen dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat, sedangkan konsumen menggunakan atau memanfaatkan jasa tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang dinamakan praktik jual beli uang merupakan suatu akad jual beli dengan mekanisme menukarkan uang rusak yang nominalnya besar dibeli dengan uang yang nominalnya lebih kecil. Sistem jual beli yang diterapkan ini dengan cara adanya pengurangan sejumlah uang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pembeli uang rusak. Biasanya pengurangan yang dipatokan oleh pembeli uang rusak tergantung kerusakan uang kertas tersebut, misalnya kerusakan dari uang kertas tersebut, sedangkan untuk uang kertas yang rusaknya hanya sedikit maka keuntungan yang didapat Pak Sigud 20%-30%, jika kerusakan uang kertas yang parah maka Pak Sigud mengambil keuntungan 30%-40%. Artinya keuntungan yang didapat Pak Sigud tersebut dipatokkan sesuai dengan kerusakan pada uang kertas tersebut. Dalam mendapatkan uang kertas rusak tersebut Pak Sigud melihat bentuk fisik uang tersebut.

Pengguna jasa jual beli uang rusak ini biasanya dari berbagai kalangan, dari yang kalangan bawah, kalangan menengah hingga kalangan atas. Selain itu penukaran uang utuh yang dilakukan oleh orang – orang sebagian dilakukan oleh para pedagang yang menerima uang dari para konsumen yang beberapa dari orang yang membeli barang dari pedagang terdapat kerusakan pada uang tersebut. Konsumen Pak Sigud telah banyak karena meluasnya para langganan Pak Sigud yang kembali menukarkan uang rusaknya ke Pak Sigud.

Dari orang – orang tersebut menyebar ke orang – orang lainnya. Hal tersebut yang dilakukan oleh Pak Sigud untuk meraih keuntungan. Di lain sisi semakin lama semakin laris penukaran uang rusak tersebut dikarenakan sudah banyak masyarakat yang mengetahui bahwa Pak Sigud menyediakan jasa penukaran uang rusak. Dari permasalahan tersebut mempermudah masyarakat untuk menukarkan uang rusaknya yang sudah tidak layak kepada Pak Sigud untuk ditukarkan dengan uang yang layak. Transaksi jual beli yang terjadi dilakukan oleh orang dewasa dimana keduanya telah baligh dan memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli.

Namun, yang menjadi perhatian lebih di sini adalah mekanisme bagaimana jual beli uang rusak yang diterapkan oleh pembeli uang rusak, yaitu dengan adanya pengurangan nilai yang didapat oleh konsumen setiap ingin menukarkan uang kertas rusak, meskipun pengguna jasa disini beranggapan bahwa tambahan uang tersebut lumrah, karena merupakan jasa atau upah atas jasanya untuk ditukarkan di bank. Bahkan beberapa uang yang ditukarkan ke bank tidak semuanya dapat ditukarkan ke bank. Agar mempertegas dan memperjelas kesesuaian dengan hukum Islam, penulis akan mengkajinya dengan menganalisis permasalahan jual beli uang rusak tersebut menggunakan akad *ujrah*. Dan juga menganalisis dilihat dari objek barang uang kertas rusak tersebut dimana uang rusak dianggap sebagai objek barang biasa yang tidak memiliki nilai tukar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III mengenai pelaksanaan jual beli uang kertas rusak, bahwa terdapat tambahan dalam praktik jual beli uang rusak tersebut. Sistem tambahan pada jual beli uang tersebut didasarkan kondisi barang. Artinya tambahan tersebut didasarkan pada apa yang dijual oleh konsumen kepada Bapak Sigud, apakah kondisi uang kertas tersebut masih layak untuk diperjual belikan atau tidak dan biasanya uang yang sudah tidak layak akan dijual oleh konsumen kepada Bapak Sigud, dan tambahan yang diperoleh tersebut merupakan sebuah imbalan atau jasa atas susah payahnya mendapatkan uang yang lebih layak dan kondisinya baik.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Kertas Rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

1. Dilihat Dari Segi Akad

Perjanjian jual beli uang (*al Şarf*) didalam prakteknya harus dapat memenuhi rukun maupun syarat ketentuan dalam jual beli uang (*al Şarf*) sesuai dengan syariat Islam yang ada, agar tidak melanggar dan jual beli tersebut menjadi sah secara hukum Islam. Selain harus sesuai dengan syariatnya baik secara rukun, syarat, dan ketentuan lainnya dan agar terhindar unsur riba, maysir, dan gharar yang dilarang dalam Islam.¹

Mengenai rukun serta syarat yang berlaku didalam hukum islam, ditentukan beberapa rukun dalam jual beli uang (*al Şarf*)

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 193.

yang harus terpenuhi yaitu, penjual (*Ba'i*), pembeli (*Musytari*), uang yang diperjual belikan (*Şarf*), nilai tukar (*Si'rus Şarf*) dan ijab qobul (*Sigat*).¹

Asas penting yang mnjadi keabsahan dalam akad adalah adanya persetujuan kedua belah pihak yang berakad. Seperti kaidah berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya:

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”*²

Akad jual beli yang terjadi di Desa Gentan terdapat dua orang yang melakukannya yaitu Pak Sigud selaku penyedia jual beli uang rusak dan konsumen. Kemudian para pihak yang terlibat tersebut juga sudah harus memenuhi persyaratan dan kedua belah pihak sudah dewasa dan sudah *baliqh*.

Dalam hukum Islam syarat aqidain adalah harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika di jadikan wakil.³ Menurut Sayyid Sabiq mensyaratkan orang yang berakad harus berakal dan dapat membedakan. Sedangkan akad yang dilakukan oleh anak kecil,

¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti,2009),hlm 420.

² Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 130

³ Rahmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 53

orang gila dan mabuk yang sudah dapat membedakan maka akad yang dilakukannya bisa dianggap sah apabila ada walinya.¹

Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hnanfi dan Imam Syafii bahwasannya penjual dan pembeli harus *baliqh* dan tidak adanya unsur paksaan dalam melakukan transaksi jual beli. Maka dari pendapat ulama mengenai syarat aqidain dalam jual beli yang terjadi lebih baik tidak terdapat unsur paksaan atau atas kehendak sendiri. Apabila terdapat unsur paksaan maka jual beli yang di lakukan terdapat cacat hukum karena transaksi tersebut bukan kehendak bebas dari kedua belah pihak yang berakad.²

2. Obyek Jual Beli

Jumhur ulama mengungkapkan syarat-syarat yang harus di penuhi terhadap barang yang akan di perjualbelikan, di antaranya:

a. Barangnya suci

Maksud dari barangnya suci ialah barang yang dijual bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan seperti darah, kotoran hewan, khamr. Dalam transaksi jual beli ini yang di perjualbelikan ialah uang kertas rusak, barang ini tidak termasuk barang yang di larang dalam hukum islam.

b. Barangnya dapat dimanfaatkan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Pustaka Percetakan OFFset, 1988), hlm 5.

² Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

Syarat barang yang diperjualbelikan yang selanjutnya yaitu barang dapat dimanfaatkan. Hal ini sudah mendarah daging bagi semua orang yang akan dijual atau yang akan dibeli pasti akan dimanfaatkan. Dengan artian besar barang tersebut kemanfaatan yang digunakan tidak menyimpang dalam syariat hukum Islam. Pada dasarnya penulis melihat bahwa uang kertas rusak yang diperjualbelikan semua bisa dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam.

c. Barangnya dapat diserahterimakan

Maksud dari syarat ini pihak penjual mampu memberikan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan kriteria yang disepakati. Penulis mengamati bahwa kriteria dan bentuk barang yang diperjualbelikan sudah sesuai dan pihak penjual dapat menyerahkan uang kertas layak tersebut kepada pihak konsumen.

d. Barangnya dapat di ketahui

Maksud dari syarat ini barang yang diperjualbelikan harus di ketahui oleh pihak yang melakukan akad yaitu pembeli uang rusak dan konsumen yang memiliki uang kertas rusak. Ketika kegiatan jual beli yang dilakukan dan didalamnya terdapat unsur gharar seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah.

Dalam hal ini penulis dapat melihat barang yang diperjualbelikan secara langsung, serta tidak mengandung unsur gharar.

e. Barangnya milik penjual

Dalam suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa barang yang diperjualbelikan milik sah konsumen sebagai pemilik uang kertas rusak. Lalu dijual kepada pembeli uang rusak dan digantikan dengan uang yang layak.

f. Barang tidak bertentangan dengan syariat

Barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariat Islam, memenuhi unsur halal dari cara mendapatkannya. Dalam obyek jual beli ini uang kertas rusak tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena uang kertas rusak tidak termasuk dalam barang yang makruh, najis maupun haram. Akan tetapi barang tersebut halal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa syarat obyek jual beli uang kertas rusak sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, sehingga tidak diragukan bahwa barang yang diperjualbelikan sah jika ditinjau dari segi obyek yang di jual.

3 Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan suatu unsur yang penting dalam jual beli. nilai tukar bisa berbentuk uang maupun alat tukar yang diakui

sah dalam dunia perdagangan. Dalam praktik jual beli uang kertas rusak ini menggunakan uang dengan sistem konsumen yang memiliki uang kertas rusak diberikan kepada pemberi jasa uang kertas rusak dan keduanya melakukan transaksi serta keduanya bertemu secara langsung.

4 Sigat Akad

Selanjutnya rukun yang terpenting yaitu Sigat akad yaitu pernyataan dari ijab dan qabul. Para ulama sepakat dengan landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Sigat akad harus timbul dari pihak-pihak yang berakad dengan ketentuan syariat.

Dalam jual beli uang kertas rusak ini konsumen bertemu dengan pembeli uang kertas rusak lalu memberikan uang kertas rusak itu kepada pembeli uang rusak. Lalu pembeli uang rusak menaksir perkiraan harga uang tersebut. Transaksi antara keduanya telah sesuai syariat islam, dimana keduanya mencapai kata mufakat serta tidak ada unsur keterpaksaan diantara keduanya.

Kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi menjadi syarat paling penting dan harus ada, seperti hadist nabi:

لَا يَجَلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya:

“Tidaklah halal harta seorang Muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya”¹

Berdasarkan penjelasan dalam praktik jual beli uang kertas rusak, penulis menyimpulkan bahwa, praktik jual beli uang kertas rusak yang ada di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo diperbolehkan dalam hukum Islam ataupun fikih muamalah. Akad yang dijadikan pedoman dalam transaksi tersebut adalah akad ijarah, yakni Ijarah ‘ala al-a’mal ijarah. Sebelum melakukan transaksi penukaran uang terlebih dahulu pembeli uang rusak memberitahu kepada pengguna jasa mengenai berapa besar jasa yang harus dibayarkan ketika ingin menukarkan uang yang rusak tersebut,. Dengan cara ini mengandung kejelasan yang ada di dalamnya. Pengguna jasa juga bersedia membayar jumlah tambahan yang ditentukan oleh pembeli dari uang rusak tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada unsur pemaksaan antara kedua belah pihak.

Jual beli uang rusak ini mengandung prinsip keadilan dan kebersamaan dimana telah banyak dirasakan oleh para pihak. Dimana pembeli uang rusak sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya telah mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan dilakukannya. Selain itu adanya masalah di dalamnya, jadi bisa disimpulkan kalau praktik jual beli itu boleh dengan alasan terdapat

¹ Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 102

faktor positif yang dialami banyak orang. Akad ijarah terkait erat dengan upah. Oleh karena itu, pembahasan ini lebih difokuskan pada pekerjaan atau perburuhan (ajir).

Penulis juga menyimpulkan bahwa uang yang rusak yang tidak layak diedarkan atau tidak dapat diperjualbelikan dimasyarakat dianggap dengan objek barang biasa. Dimana uang kertas rusak tersebut dianggap bukan menjadi alat tukar melainkan objek barang biasa. Jika dalam hal ini uang rusak dianggap objek barang biasa maka bukan dianggap sebagai uang. Jika dalam hal ini bukan termasuk dalam uang maka transaksi jual beli uang rusak tersebut sah dilakukan, dan transaksi tersebut halal untuk dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa uraian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Transaksi jual beli uang kertas rusak ini dilakukan antara pembeli uang rusak dengan konsumen yang memiliki uang kertas rusak. Dimana uang kertas rusak tersebut ditukarkan kepada pembeli uang rusak dan pembeli uang rusak menaksir harga uang kertas rusak tersebut. Lalu pembeli uang rusak memberikan uang yang layak kepada konsumen tersebut.
- 2 Ditinjau dari segi Fiqh Muamalah, transaksi jual beli uang kertas rusak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi semua unsur-unsur jual beli. Serta telah memenuhi syariat islam. Dan juga didalamnya tidak ada unsur keharaman baik dari objek barang maupun dari akadnya. Dan dalam jual beli uang rusak tersebut tidak melanggar ketentuan syara'. Serta uang kertas rusak yang tidak layak dianggap sebagai objek barang biasa, dimana tidak dianggap sebagai uang karena tidak ada nilai nominal didalamnya. Untuk itu uang kertas yang telah rusak dianggap barang biasa sehingga diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

B. Saran – Saran

- 1 Dalam transaksi jual beli uang rusak tersebut, pembeli uang kertas rusak tersebut hendaknya akad yang digunakan jelas yaitu akad *ijarah*, sehingga antara penjual dan pembeli tidak terjebak dalam akad jual beli uang, karena jelas dalam hukum Islam jual beli uang yang sejenis jika terdapat kelebihan hukumnya maka haram hukumnya.
- 2 Jika dalam transaksi uang yang sejenis dengan nominal yang sama tanpa ada kerusakan pada uang tersebut maka tukar – menukar uang tersebut harus senilai. Tetapi apabila nominal yang sama akan tetapi bentuk fisik pada uang salah satunya terjadi kerusakan maka kelebihan nominal uang yang diberikan termasuk dalam jasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahzar Basyir, Ahmad *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Ma'arif, 1987
- Al-Jazairi, Abd. Al-Rahman Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006
- Al-Mushlih, Abdullah *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Al-Zajairy, Abdur Rahman *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, Bairut: Dar at-Taqwa, 2003
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arskal, M *Etika Investasi Negara: Perspektif Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999
- Azhar Basyir, Ahmad *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Badri, Muhamad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Bakry, Nadzar *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, Jakarta: Lentera Abadi, 2010
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Djuwaini, Damyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dokumen Profil Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

- Fatoni, Siti Nur *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Hasan, Ahmad *Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hidayat, Enang *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Huda, Qomarul *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013
- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rahman Ghazali, Abdul, dkk, *Fikih Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Rawwas Qal'ahji, Muhammad *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Sabiq Sayyid, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi "Fiqh Sunnah"
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafi'i, Rahmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Taimiyah, Ibnu *al-Hisbah Fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992

Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009

Ya'qub, Hamzah *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984

B. Skripsi

Nila Wulansari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo*”, Skripsi IAIN Sunan ampel, Surabaya 2009

Raziqa, Anniqa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Asing di PT Valasindo Surabaya*” Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Vicky Kusniawan “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk*” Skripsi, diterbitkan IAIN Ponorogo, 2017

C. Jurnal

Shihab ,M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, Vol. 12, Ciputat: Lentera Hati, 2000

D. Wawancara

Sigud, Jasa Penukaran Uang, *Wawancara Pribadi*, 3 Juni 2020 pukul 16.00, di Pasar Raya Gentan.

E. Web

Uang Rusak Yang Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia. Diakses pada laman www.bi.go.id pada tanggal 02 November 2020 pukul 20.00

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara dengan jasa jual beli uang rusak

1. Sudah berapa lama Bapak menekuni jual beli uang kertas rusak ini?
2. Apa pekerjaan bapak selain menjadi jasa jual beli uang rusak ini?
3. Apa alasan bapak menekuni bisnis ini?
4. Bagaimana proses jual beli uang kertas rusak yang dilakukan bapak?
5. Apakah ada kriteria uang yang rusak yang dapat ditukarkan di tempat bapak?
6. Apakah pernah mendapat komplain harga dari para konsumen bapak?
7. Berapa keuntungan yang bapak peroleh dari jual beli uang rusak ini?

B. Pedoman Wawancara dengan pengguna jasa jual beli uang rusak

1. Sudah berapa lama Bapak mengetahui adanya jasa jual beli uang rusak ini?
2. Sudah berapa kali bapak melakukan transaksi jual beli uang rusak ini?
3. Apakah sebelumnya bapak pernah melakukan transaksi tersebut?
4. Apakah dengan adanya jasa jual beli uang rusak ini mempermudah bapak?
5. Bagaimana sistim transaksi jual beli uang rusak ini?
6. Apakah ada keuntungan tersendiri untuk bapak ketika melakukan transaksi ini?
7. Apakah ketika melakukan transaksi bapak merasa dirugikan?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

A. Transkrip Wawancara dengan Bapak Sigud sebagai pembeli uang rusak

1. Siapa nama bapak dan berapa umur bapak?

Jawaban : Nama saya Sigud umur 38 tahun

2. Sudah berapa lama Bapak menekuni jual beli uang kertas rusak ini?

Jawaban : Kurang lebih 4 tahun.

3. Apa pekerjaan bapak selain menjadi jasa jual beli uang rusak ini?

Jawaban : Pekerjaan saya tidak menentu mas, kadang saya jadi buruh kadang juga berbisnis. Tergantung apa yang dibutuhkan sekarang oleh masyarakat sekarang.

4. Apa alasan bapak menekuni bisnis ini?

Jawaban : Ya yang jelas untungnya lumayan mas daripada saya menjadi buruh pabrik. Dan juga jarang orang nawarin uang rusak yang mau dibeli walau nilainya nggak sama.

5. Bagaimana proses jual beli uang kertas rusak yang dilakukan bapak?

Jawaban : Biasanya saya menetap disini mas, nanti yang butuh uang yang layak dan laku digunakan biasanya udah datang sendiri yang mau jual uang rusaknya ke saya. Lalu habis itu saya cek kerusakan nya. Setelah itu saya taksir harga jual nya, pas pembeli cocok ya tinggal saya bayar sesuai kesepakatan.

6. Apakah ada kriteria uang yang rusak yang dapat ditukarkan di tempat bapak?

Jawaban : Yang jelas tidak sampai robek jadi dua bagian mas. Kalau untuk rusak sedikit, uangnya terbakar atau tercuci biasanya saya masih bisa terima. Dan yang jelas uang tersebut tidak terbelah jadi 2 bagian atau lebih.

7. Apakah pernah mendapat komplain harga dari para konsumen bapak?

Jawaban : Selama ini nggak ada komplain dari pembeli saya mas. Karna kita kan transaksi sudah ditempat, kalau cocok ya dilepas, kalau nggak ada titik temu ya nggak jadi transaksi mas.

8. Berapa keuntungan yang bapak peroleh dari jual beli uang rusak ini?

Jawaban : Wah nggak pasti mas untuk keuntungannya. Kadang kalau rame ya sebulan bisa 2-3 juta. Soalnya memang bisnis ini saingannya nggak begitu banyak mas.

B. Transkrip Wawancara dengan Bapak Sihman selaku pengguna jasa

3. Sudah berapa lama Bapak mengetahui adanya jasa jual beli uang rusak ini?

Jawaban : Kalau saya sendiri sudah tau, karna pak sigud kan sering menetap disini juga lama, dan waktu kemarin uang saya kecuci 200 ribu lalu saya bawa kesini.

4. Sudah berapa kali bapak melakukan transaksi jual beli uang rusak ini?

Jawaban : Baru satu kali ini.

3. Apakah sebelumnya bapak pernah melakukan transaksi tersebut?

Jawaban : Balum pernah.

4. Apakah dengan adanya jasa jual beli uang rusak ini mempermudah bapak?

Jawaban : Jelas bikin mudah mas, daripada uang saya tidak laku lagi buat beli sesuatu nanti.

5. Bagaimana sistim transaksi jual beli uang rusak ini?

Jawaban : Ya itu tadi mas, saya ngasih uang rusaknya ke pak sigud lalu dia nawar nilainya mas dan saya dikasih 130 ribu dengan uang rusak nya 200 ribu tadi.

6. Apakah ada keuntungan tersendiri untuk bapak ketika melakukan transaksi ini?

Jawaban : Kalau keuntungan sih nggak ada mas. Hanya mempermudah aja dapatin uang yang lebih layak.

7. Apakah ketika melakukan transaksi bapak merasa dirugikan?

Jawaban : Tidak ada yang dirugikan kalau saya.

Lampiran 3

Jadwal Penelitian

N O	Bulan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X																					
2	Konsultasi				X	X	X																		
3	Revisi Proposal							X	X	X															
4	Pengumpulan Data									X	X	X													
5	Analisis Data												X	X	X										
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi														X	X	X	X	X						
7	Pengumpulan Naskah Skripsi																				X	X	X	X	

Lampiran 4

Foto Wawancara dan contoh foto uang rusak



Bapak Sigud Menunjukkan
Uang Rusak



Konsumen melakukan transaksi



Wawancara dengan Bapak Sigud

Contoh Uang Rusak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Andra Syuhada Bagaskara
2. Nim : 162111264
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 5 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Blok H No.15 RT 01 RW 12, Gentan, Baki,
Sukoharjo
6. Nama Ayah : Djodi Supriyanto
7. Nama Ibu : Ratna Setyowati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Aisyah 20 Pajang (Lulus tahun 2004)
 - b. SD Ta'mirul Islam Surakarta (Lulus tahun 2010)
 - c. MTs Negeri 1 Surakarta (Lulus tahun 2013)
 - d. SMA Negeri 7 Surakarta (Lulus tahun 2016)
 - e. Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Masuk Tahun 2016-Sekarang)